



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

KAWASAN WONOREJO TERPADU, Telp./Fax. (0334) 892916, 892917  
Email : pertanian\_lumajangkab.go.id – website : pertanian.lumajangkab.go.id

**LUMAJANG – 67358**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ 30 / 427.44/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparaturnya DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut:

1. SP Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. SP Pelayanan Pertolongan Kelahiran dan Perawatan Pedet;
3. SP Pelayanan Inseminasi Buatan;
4. SP Pelayanan Penanganan Ternak Ruminansia Betina Produktif Post Partus;
5. SP Penanganan dan Pencegahan Flu Burung (Avian Influenza) melalui Vaksinasi dan Desinfektan;
6. SP Pelayanan Rumah Potong Hewan;
7. SP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
8. SP Alat Mesin Pertanian;
9. SP Asuransi Pertanian;
10. SP Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
11. SP Nomor Induk Kelompok Tani (NIK);
12. SP Informasi Teknologi Pertanian.
13. SP Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan
14. SP Kegiatan Stabilisasi Harga Pangan Gabah / Beras melalui Pemberian Dana Pinjaman Daerah
15. SP Registrasi PSAT PDUK
16. SP Inspeksi dan Pengawasan Post Market
17. SP Pendataan Pelaku Usaha PSAT
18. SP Monitoring / Pemantauan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha
19. SP Pengendalian Dokumentasi OKKPD
20. SP Sosialisasi Standar / Regulasi Keamanan dan Mutu PSAT kepada Retail
21. SP Pelayanan Penyediaan sumber Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
22. SP penangkaran benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional
23. SP pendistribusian dan pemasaran benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

24. SP pengembangan produksi benih Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN



Ir. HAIRIL DIANI, M.Si

NIP 19650922 199202 1 001